

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian penjelasan Pemerintah Terkait Penetapan Perpu Ormas
Ketua Rapat	: H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Komunikasi dan Informasi C. Kementerian Dalam Negeri D. Kementerian Hukum dan HAM

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda Membahas Penjelasan Pemerintah Terkait Penetapan Perpu Ormas, pada hari Rabu, 4 Oktober 2017, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Terkait penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang Komisi II DPR RI sepakat untuk menerima penjelasan pemerintah.

2. Komisi II DPR RI dengan Pemerintah menyepakati untuk menerima Jadwal acara Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

Jakarta, 4 Oktober 2017
KETUA RAPAT

H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI
A-292